



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

NOMOR : 01/ORT-07-Kpt/7308/KPU-Kab/I/2020

**TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang TataKerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota

- Memerhatikan :
1. Road Map Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
  2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020, tanggal 13 Januari 2020; Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2020, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan / *Agent of Change*;
4. Tim Manajemen Perubahan
5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN;
9. Tim Penguatan Pengawasan
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

KETUA,

ttd

IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
 NOMOR : 01/SDM.03.1-Kpu/7308/KPU-Kab/I/2020  
 TANGGAL : 20 Januari 2020

**TENTANG**  
**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
I	1 PENGARAH 1 Izhariq haq, SH., MH 2 A. Mappaningsong, S.Pd., M.Pd 3 Nasaruddin, S.Pd.I 4 Harmita, S.Si 5 Abdul Rahim, S.Pd., M.Pd	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	Pengarah Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI 1 Muh. Arafah, S.Sos., M.Si 2 M. Anyananda, S.IP., M.Si 3 Rita Febriyanti, S.Sos., M.Si 4 Resmiati, SE 5 Muh. Arafah, S.Sos., M.Si	Pjt. Sekretaris KPU Kasubag Hukum Kasubag Teknis dan Hupmas Kasubag Program dan Data Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone 2. mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program reformasi birokrasi 3. Melaksanakan proram Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan. 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	1 Muh. Arafah, S.Sos., M.Si	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Ketua	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
	2 Resmiati, SE	Kasubag Program dan Data	Anggota	2. Melaksanakan Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
	3 M. Aryananda, S.IP., M.Si	Kasubag Hukum	Anggota	3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, Obyektif dan mudah untuk diterapkan
	4 Rita Febriyanti, S.Sos., M.Si	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	
IV	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
	1 Abdul Rahim, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU	Ketua	1. Melaksanakan peningkatan peraturan perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif
	2 M. Aryananda, S.IP., M.Si	Kasubag Hukum	Anggota	2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan peraturan perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Bone
	3 Rita Febriyanti, S.Sos., M.Si	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota	3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan pengaturan perundang-undangan
				4. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
				5. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone
V	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN			
	1 Izharul haq, SH., MH	Ketua KPU	Ketua	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
	2 Muh. Arafah, S.Sos., M.Si	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
	3 Suci Rahmah, S.Sos	Pelaksana	Anggota	3. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government
				4. Menginventarisir data-data kepegawaian terdiri dari (DUK, KGB, Kenaikan Pangkat, Promosi Jabatan, Mutasi dan Tunjangan Kenyata) sekretariat KPU Kabupaten Bone
				5. Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
				<ol style="list-style-type: none"> <li>6 Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>7 Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> <li>8 Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Apratur Sipil Negara mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen Sumber Daya Manusia Apratur Sipil Negara di lingkungan KPU Kabupaten Bone</li> </ol>
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
	1 Abdul Rahim, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone</li> <li>2 Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</li> </ol>
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
	1 A. Mappaninsong, S.Pd., M.Pd	Anggota KPU	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bone</li> <li>2 Melakukan analisis dan pembahasan yang terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bone</li> <li>3 Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</li> <li>4 Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</li> <li>5 Menyusun perencanaan Anggaran Pilkada Serentak pada pelaksanaan Pilkada Bupati Bone</li> </ol>
	2 Resmiati, SE	Kasubag Program dan Data	Anggota	
	3 Noviyati, SE., M.Si	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Nasaruddin, S.Pd.I	Anggota KPU	Ketua	1 Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik dilindungi KPU Kabupaten Bone
2	Rita Febriyanti, S.Sos., M.Si	Kasubag Teknis dan Hipmas	Anggota	2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau
3	Muh. Arafah, S.Sos., M.Si	Kasubag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota	3 Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang di berikan KPU Kabupaten Bone
				4 Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik 5 Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi

Ditetapkan di Watampone  
Pada Tanggal, 20 Januari 2020

KETUA,  
ttd  
IZHARUL HAQ

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
Kepala Sub Bagian Hukum,  
SEKRETARIAT  
YUSUAR

